

BAB V

ANALISIS PENELITIAN

5.1 Transparansi Pada Tahap Perencanaan

Perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa nampak dalam penyusunan dan penetapan RKPDesa dan APBDesa. Sebelum melakukan penyusunan RKPDesa dan APBDesa, dilakukan kegiatan Musyawarah Dusun (Musdus), Musyawarah Desa (Musdes), kemudian Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembangdes) untuk melakukan penggalian gagasan masyarakat tentang potensi, kebutuhan kebutuhan serta permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat desa. APBDesa yang memuat penganggaran atau alokasi dana untuk setiap kegiatan atau program yang akan dilakukan oleh pemerintah desa selama 1 tahun, dalam penetapan anggarannya harus ada transparansi dari pemerintah desa.

5.1.1 Debat Dalam Perencanaan

Debat dalam perencanaan dimaksudkan agar ide atau gagasan yang disampaikan oleh masyarakat dijadikan dasar dalam penyusunan dan penetapan APBDesa. Pada saat kegiatan Musdus, Musdes atau Musrembangdes masyarakat menyampaikan ide, gagasan atau usulan menyangkut kebutuhan masyarakat kepada pemerintah desa. Di Desa Asumanu setiap tahun selalu dilakukan kegiatan Musdus, Musdes, dan Musrembangdes dengan melibatkan masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Bapak Flarianus Lau selaku sekertaris Desa mengatakan bahwa :

Setiap tahun kita selalu selenggarakan kegiatan Musdus kemudian Musdes dan Musrembangdes dan kita selalu undang masyarakat untuk hadir. Untuk kegiatan Musdes dan Musrembangdes memang tidak semua masyarakat kita undang, kita hanya mengundang Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, RT, RW, Kepala Dusun dan BPD untuk mewakili masyarakat, kecuali kegiatan Musdus itu semua masyarakat harus hadir.(*Sumber :Flarianus Lau,selaku sekertaris*

Desa, pada tanggal 18 juni 2019, di ruang kerja sekretaris Desa Asumanu.)

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Kaur perencanaan, Bapak Simon Petrus Leo dalam wawancara mengatakan :

Sebelum menyusun RKPDesa dan APBDesa, kita buat kegiatan Musdus sebagai kegiatan penggalan gagasan untuk melihat permasalahan dan kebutuhan masyarakat di Dusun, kemudian dibawa ke Musdes dan Musrembangdes untuk menyusun prioritas usulan. Hasil Musdes kemudian dijadikan dasar dalam penyusunan RKPDesa dan APBDesa. *(Sumber: Simon Petrus Leo, selaku kaur perencanaan, pada tanggal 19 juni 2019, di kantor Desa Asumanu)*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat dilihat pemerintah Desa Asumanu selalu menyelenggarakan kegiatan musdus, musdes dan musrembangdes untuk menyerap aspirasi masyarakat guna mengatasi dan memenuhi setiap permasalahan dan kebutuhan masyarakat. Tetapi walaupun selalu dilakukan kegiatan Musdus, Musdes dan musrembangdes masyarakat merasa tidak puas karena banyak usulan yang selama ini disampaikan oleh masyarakat tetapi tidak ditanggapi oleh pemerintah. Bapak Bonavantura Moruk dalam wawancara mengatakan:

Ada hal-hal yang menjadi kebutuhan dan sangat penting bagi masyarakat yang selalu diusulkan pada saat kegiatan Musdus tetapi pada saat Musrembangdes usulan tersebut tidak diakomodir misalnya pembukaan jalan usaha tani dan pembuatan jamban atau WC bagi masyarakat yang masih memakai jamban atau WC darurat. Itu selalu kami usulkan karena masih banyak masyarakat yang menggunakan WC darurat tetapi tidak ditanggapi oleh pemerintah. *(Sumber: Bonavantura Moruk masyarakat Desa Asumanu, pada tanggal 20 Juni 2019 di Beitaus.)*

Selain itu, Bapak Fransiskus Mauk dalam wawancara mengatakan :

Aspirasi masyarakat selalu disampaikan pada saat Musdus dan Musdes bahkan sampai terjadi pertarungan pendapat antara masyarakat dan pemerintah desa untuk mempertahankan setiap usulan masyarakat tetapi kadang pemerintah menolak dengan alasan itu bukan menjadi kewenangan desa atau menurut sistem tidak bisa padahal apa yang diusulkan itu adalah kebutuhan masyarakat yang sangat penting. *(Sumber : Fransiskus Mauk masyarakat Desa Asumanu, pada tanggal*

19 juni 2019 di Beitaus)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat dilihat bahwa pemerintah kurang mengakomodir aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat padahal apa yang disampaikan tersebut merupakan kebutuhan yang penting dan perlunya tanggapan serius dari pemerintah desa sehingga banyak masyarakat yang mengkritik dan menuntut agar usulan tersebut dimuat dalam APBDesa. Daftar usulan masyarakat yang disampaikan pada saat Musrembangdesa dan tidak diakomodir oleh pemerintah desa antara lain :

Tabel 5.1
Daftar Usulan Masyarakat

No.	Usulan	Lokasi
1	Pembuatan jamban atau WC bagi masyarakat yang masih menggunakan jamban atau WC darurat	Dusun Ninluli Lokomea, Dusun nuaderok
2	Pembukaan Jalan Usaha tani (JUT)	Fatubeilou menuju persawahan Lorak dusun leomanehat
3	Pemasangan perpipaan air bersih	Ninluli lokomea
4	Fasilitasi kelompok tani	Seluruh Desa Asumanu
5	Pembuatan perdes tentang pelestarian lembaga adat	Seluruh Desa Asumanu

(Sumber: Wawancara bersama masyarakat Desa Asumanu.)

Menurut masyarakat usulan-usulan tersebut merupakan permasalahan dan kebutuhan masyarakat yang penting sehingga masyarakat mengharapkan agar usulan tersebut dimuat dalam APBDesa. Banyak masyarakat di Desa Asumanu yang masih menggunakan WC darurat sehingga masyarakat mengharapkan adanya pembuatan WC bagi masyarakat yang masih menggunakan WC darurat. Selain itu, masyarakat yang berada di Ninluli selama ini kesulitan dalam memperoleh air bersih karena disana belum

dibangun bak penampung air bersih. Karena usulan-usulan tersebut dianggap penting bagi masyarakat sehingga banyak masyarakat yang melakukan protes atau kritik kepada pemerintah desa karena usulan tersebut tidak dimuat dalam APBdesa. Program atau kegiatan yang termuat dalam APBDesa Asumanu tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 5.2

Tabel 5.2
Kegiatan yang termuat dalam APBDesa tahun 2018

No.	Bidang	Jenis Kegiatan
1.	Bidang Pembangunan	Rehap perpipaan air bersih (leonen dan leomanehat)
		Pembangunan rabat menuju Smpn 2 manu
		Pembangunan gedung PAUD
		Pembangunan embun embun
		Pembangunaan rabat di aumohu
2	Bidang Pembinaan Masyarakat	Fasilitasi kegiatan olah raga
		Fasilitasi Kamtibmas (Linmas)
		Fasilitasi kegiatan seni & budaya(Tebe Likurai)
		Fasilitasi lembaga adat
3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Pengadaan bibit sapi
		Fasilitasi kegiatan PAUD
		Fasilitasi kegiatan PKK
		Fasilitasi kegiatan posyandu dan KB
		Fasilitasi kegiatan desa siaga dan bidan desa
		Penyertaab modal Bumdes
		Fasilitasi pengelolaan perpustakaan desa
		Fasilitasi PMT balita gizi buruk
		Fasilitasi perencanaan pembangunan desa
		Fasilitasi kelompok tenun ikat

Sumber: APBDesa Tahun 2018 data diolah

untuk kegiatan rehab jalan usaha tani masyarakat mengharapkan membuka jalan usaha tani dari Fatubeilou Menuju Lorak karena banyak daerah persawahan tetapi belum ada akses jalan yang baik menuju kesana tetapi pemerintah desa menetapkan pembukaan jalan usaha tani tersebut di

dusun Ninluli . Hal ini juga yang menyebabkan banyak masyarakat protes atau mengkirik pemerintah desa karena usulan mereka tidak terakomodir.

Usulan-usulan tersebut telah disampaikan oleh masyarakat pada saat musdus tetapi pada saat musrembangdes usulan tersebut tidak dapat dipertahankan dan pertanggungjawabkan oleh kepala dusun yang diundang untuk mewakili masyarakat di setiap dusun. Hal ini menyebabkan usulan-usulan tersebut tidak terakomodir sehingga walaupun selalu diusulkan pada saat musdus tetapi usulan tersebut tidak termuat dalam APBDesa. Bapak Yulius Kali S.IP dalam wawancara mengatakan :

Pada saat musdus dan musrembangdes yang diundang hanya orang yang sama saja pada setiap tahun. Seharusnya yang diundang itu orang yang mampu berbicara sehingga bisa mempertahankan usulan masyarakat serta dapat memberikan inovasi-inovasi baru dalam pembangunan di desa. Kepala dusun di Desa Asumanu ini banyak yang tidak bisa berbicara di forum karena dari tingkat pendidikan banyak yang hanya tamatan SD dan SMP. Hal ini yang menyebabkan masyarakat malas untuk mengikuti musdus karena pada saat itu masyarakat memberikan banyak usulan tetapi sampai musrembangdes usulan itu hilang. (Sumber: Yulius Kali S.IP masyarakat Desa Asumanu,pada tanggal 21 Juni 2019 di Fatubeilou).

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa ketidakmampuan kepala dusun dalam mempertahankan usulan masyarakat membuat usulan masyarakat tidak terakomodir dan mubazir. Seharusnya pemerintah desa mengundang orang yang mampu berbicara serta memiliki ide atau gagasan yang baru dalam pembangunan di desa. Hal ini menyebabkan perdebatan untuk menemukan ide dan gagasan yang kreatif dan inovatif dalam pembangunan di desa tidak terlaksana dengan baik.

5.1.2 Kontrol Dalam Perencanaan

Kontrol dalam perencanaan dapat berupa seleksi yang dilakukan oleh pengelola keuangan desa terhadap informasi- informasi yang diajukan oleh masyarakat desa dalam proses penyusunan RKPDesa dan APBDesa. Penekanannya pada alat/pertimbangan yang digunakan dalam menyeleksi informasi. Kontrol dalam perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah sangat penting mengingat dalam menyusun program-program pembangunan di desa harus sesuai dengan kewenangan desa, pagu indikatif desa yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, rencana program/kegiatan pemerintah provinsi dan kabupaten yang masuk desa serta besarnya pendapatan desa dalam satu tahun anggaran.

Pagu indikatif desa memuat rencana penggunaan dana desa, alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten/Kota serta bantuan keuangan dari APBD Propinsi dan Kabupaten. Pasal 2 ayat 1 Permendagri No. 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa berbunyi : Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Oleh karena itu pemerintah desa dalam menyusun RKPDesa dan APBDesa harus diselaraskan dengan pagu indikatif desa dan program pemerintah propinsi dan kabupaten yang masuk desa. Dalam wawancara bersama Sekretaris Desa Bapak Flarianus Lau Beliau mengatakan

Pada saat musrenbangdes banyak usulan program dari masyarakat tetapi tidak semuanya diakomodir karena kita harus menyesuaikan dengan pagu indikatif desa yang diberikan dan juga harus sesuai dengan kewenangan desa. Selain itu, besarnya pendapatan desa juga menjadi pertimbangan dalam menyeleksi usulan-usulan masyarakat karena kita harus menyesuaikan dengan uang yang ada. Itulah pertimbangan yang kita gunakan unruk menyeleksi usulan-usulan

masyarakat. (Sumber :*Flarianus Lau, selaku sekertaris Desa, pada tanggal 18 juni 2019, di ruang kerja sekertaris Desa Asumanu*).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka sangat jelas bahwa alat/pertimbangan yang digunakan oleh pemerintah desa dalam menyeleksi informasi yang diajukan oleh masyarakat adalah sesuai kewenangan desa, pendapatan desa dan pagu indikatif desa yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten.

Tetapi menurut masyarakat, pemerintah desa tidak pernah menjelaskan tentang alat atau pertimbangan yang digunakan dalam menyeleksi informasi atau usulan-usulan yang disampaikan oleh masyarakat sehingga banyak masyarakat yang tidak tahu dan selalu mengkritik pemerintah desa ketika usulan mereka tidak diterima atau diakomodir. Seharusnya pada saat rapat pemerintah menjelaskan kepada masyarakat mengenai kewenangan desa dan pagu indikatif desa sehingga masyarakat bisa memahami dan tidak berpikir bahwa pemerintah hanya menyusun program atau kegiatan pembangunan di desa berdasarkan pertimbangan pribadi. Bapak Bonavantura Moruk dalam wawancara mengatakan:

Masyarakat tidak pernah tahu tentang alat atau pertimbangan apa yang digunakan oleh pemerintah desa dalam menyeleksi informasi yang disampaikan masyarakat dalam proses penyusunan APBdesa. Pemerintah mengatakan harus sesuai dengan kewenangan desa dan pagu indikatif yang ada, tetapi masyarakat tidak mengerti tentang pagu indikatif dan kewenangan desa. Seharusnya dijelaskan seperti apa kewenangan desa dan pagu indikatif itu sehingga ketika usulan masyarakat tidak diakomodir karena tidak sesuai dengan kewenangan desa dan pagu indikatif masyarakat dapat memaklumi atau tidak memberikan usulan-usulan yang bertentangan dengan hal tersebut, tetapi karena pemerintah tidak menjelaskan maka masyarakat akan tetap mempersalahkan pemerintah desa ketika usulan mereka tidak diterima. (Sumber: *Bonavantura Moruk masyarakat Desa Asumanu, pada tanggal 20 Juni 2019 di Beitaus*).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa kontrol yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam menyeleksi informasi yang diajukan oleh masyarakat kurang efektif karena masyarakat tidak memahami item-item yang digunakan dalam menyeleksi informasi tersebut sehingga masyarakat sering mempersalahkan pemerintah desa apabila usulan-usulan mereka tidak diakomodir. Hal ini disebabkan oleh kurangnya komunikasi yang dibangun oleh pemerintah desa dengan masyarakat berkaitan dengan item-item yang digunakan dalam menyeleksi informasi yang diajukan oleh masyarakat.

5.1.3 Intensitas Publikasi Dalam Perencanaan

Intensitas publikasi dalam perencanaan dimaksudkan agar pemerintah desa memberikan informasi kepada masyarakat tentang penyusunan dan penetapan APBDesa baik secara lisan maupun melalui surat atau papan informasi.

Menurut Sekretaris Desa, Bapak Flarianus Lau mengatakan:

Setelah menyusun Rancangan APBDesa kita membuat suatu rapat untuk menetapkan APBDesa tersebut bersama BPD dan masyarakat. Jadi pada saat rapat penetapan APBDesa, Kepala Desa membacakan APBDesa kemudian ada tanggapan dari peserta rapat dan setelah mencapai kesepakatan kita tetapkan bersama. Yang hadir pada saat rapat penetapan itu tidak semua masyarakat hadir tetapi hanya perwakilan mulai dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Adat, RT, RW, Kepala Dusun, BPD dan perangkat desa lainnya. (Sumber :*Flarianus Lau, selaku sekretaris Desa, pada tanggal 18 juni 2019, di ruang kerja sekretaris Desa Asumanu.*).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat dilihat bahwa pemerintah desa selalu menginformasikan RAPBDesa yang telah disusun kepada masyarakat yang mengikuti rapat penetapan APBDesa untuk ditanggapi bersama dan apabila mencapai kesepakatan kemudian RAPBDesa

tersebut ditetapkan menjadi APBDesa. Tetapi menurut masyarakat informasi tentang APBDesa tersebut hanya diketahui oleh peserta rapat yang hadir karena informasi tersebut tidak diteruskan kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui APBDesa yang telah ditetapkan tersebut. Dalam wawancara bersama Ibu Delfina mengatakan :

Masyarakat tidak tahu tentang informasi yang berkaitan dengan penyusunan dan penetapan APBDesa karena Kepala Dusun dan RT/RW yang diundang untuk mengikuti rapat penetapan itu tidak pernah memberitahukan atau mensosialisasikan hasil dalam rapat penetapan itu. Ketika ada pelaksanaan suatu kegiatan atau proyek di desa baru masyarakat tahu ternyata ditahun ini ada kegiatan atau proyek seperti ini yang dibiayai dengan menggunakan keuangan desa.*(Sumber:Delvina masyarakat Desa Asumanu,pada tanggal 19 Juni 2019 di Fatubeilou).*

Hal senada disampaikan oleh Bapak Fransiskus Mauk dalam wawancara mengatakan :

Seharusnya pemerintah desa membuat suatu forum untuk mensosialisasikan kegiatan-kegiatan atau program yang didanai oleh APBDesa melalui Kepala Dusun atau RT/RW kepada masyarakat atau informasi itu ditempel di papan informasi yang ada di kantor desa supaya masyarakat jangan kaget ketika ada program atau kegiatan yang dilaksanakan di desa. Tetapi pada kenyataannya di Desa Asumanu selama ini tidak pernah ada. *(Sumber :Fransiskus Mauk masyarakat Desa Asumanu,pada tanggal 19 juni 2019 di Beitaus).*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa informasi tentang penetapan APBDesa hanya diketahui oleh perangkat desa karena setelah rapat penetapan APBDesa pemerintah desa tidak meneruskan informasi tersebut kepada masyarakat. Seharusnya pemerintah desa melalui Kepala Dusun atau RT/RW memberikan informasi atau mensosialisasikan kepada masyarakat tentang APBDesa yang telah ditetapkan dan informasi tersebut ditempal di papan informasi yang ada di kantor desa sehingga semua masyarakat bisa mengetahui semua program atau kegiatan-kegiatan yang telah

ditetapkan dalam APBDesa.

5.2 Transparansi Pada Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan proses atau kegiatan merealisasikan apa yang telah direncanakan bersama oleh pemerintah desa dan masyarakat yang termuat dalam APBDesa. Tahap pelaksanaan terdiri dari pelaksanaan penerimaan pendapatan, pelaksanaan pengeluaran/belanja serta pelaksanaan pembiayaan. Pada tahap ini keterbukaan dari pemerintah desa serta partisipasi dari masyarakat sangat penting.

5.2.1 Debat Dalam Pelaksanaan

Debat dalam pelaksanaan dimaksudkan agar kritik dan saran dari masyarakat ditanggapi oleh pemerintah desa pada saat pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa. Tahap pelaksanaan merupakan tahap untuk merealisasikan apa yang telah disepakati bersama antara masyarakat dan pemerintah desa. Tetapi selama ini di Desa Asumanu masyarakat merasa bahwa apa yang terealisasi berbeda dengan apa yang sebelumnya telah direncanakan. Perbedaan antara realisasi dan perencanaan dapat dilihat dari banyaknya program yang dilakukan berbeda dengan apa yang direncanakan baik dari sisi anggaran maupun sasaran dari setiap program tersebut.

Adanya perbedaan antara realisasi dan perencanaan dari sisi anggaran dapat dilihat dari program pengadaan bibit sapi dengan menggunakan Dana Desa tahun anggaran 2018. Berdasarkan perencanaan yang termuat dalam RAB akan diadakan bibit sapi sebanyak 60 ekor dengan harga satuan Rp.5.335.000 tetapi sapi yang diterima oleh masyarakat ukurannya terlalu kecil.

Dalam wawancara bersama Bpk. Hendrkus Mauk mengatakan:

Sapi bantuan itu ukurannya terlalu kecil, itu sebenarnya harganya hanya 2 juta lebih saja Di RAB harga satuannya itu 5 juta lebih dan kalo sapi yang harga begitu biasanya sudah siap bunting jadi bisa langsung dikawinkan. Karena sapi yang diterima itu ukurannya kecil sehingga masyarakat banyak yang protes. (Sumber :Hendrikus Mauk masyarakat Desa Asumanu,pada tanggal 19 juni 2019 di Beitaus).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat dilihat bahwa adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah karena adanya ketidaksesuaian antara realisasi dan rencana anggaran yang ditetapkan sebelumnya. Besarnya anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan bibit sapi dan sapi bantuan yang diterima masyarakat dapat dilihat pada gambar 5.3

Gambar 5.3

RAB Pengadaan Bibit Sapi dan Sapi Bantuan

Kode rekening	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
2	Bidang Pemberdayaan					
2 4 1 2	Pengadaan Bibit Sapi	60			330.000.000	DD
	A Belanja OPS TPK 3%				9.900.000	
2 4 1 2 1	Belanja ATK				796.000	
	* Kertas HVS 70 gram	3	Rim	52.000	156.000	
	* Tinta Printer	2	Botol	40.000	80.000	
	* Map Sneeel Hekter Plastik	10	Buah	5.000	50.000	
	* Buku Agenda	2	Buah	10.000	20.000	
	* Materai 6000	7	Lembar	7.000	49.000	
	* Balpoint Faster V2	2	Dos	35.000	70.000	
	* Catridge Peinter	1	Buah	295.000	295.000	
	* Lem Kertas 500 gram	2	Buah	38.000	76.000	
	2 Makan minum 3 orang x 21	63	Bks	35.000	2.205.000	
	3. Transportasi TPK 3 orang x	63	Kali	100.000	630.0000	
	4. Penggandaan (996 lembar)	996	Lembar	250	249.000	
	5. Dokumentasi	1	Paket	350.000	350.000	
	B Belanja Modal Bibit Sapi	60	Ekor	5.335.000	320.100.000	
	JUMLAH				330.000.000	

Sumber : APBDesa Desa Asumanu 2018

Masyarakat desa Asumanu juga mengkritik pemerintah desa terkait objek atau sasaran penerima bantuan yang diadakan oleh pemerintah desa yang ditentukan secara sepihak oleh aparat desa. Dalam wawancara bersama Ibu Delfina di Fatubeilou mengatakan :

Pemberian bantuan kepada masyarakat kurang tepat sasaran misalnya pembagian bibit sapi kepada masyarakat. Harusnya sapi itu diberikan kepada masyarakat yang belum memiliki sapi tetapi pemerintah malah memberikan bantuan itu kepada orang yang sudah memiliki sapi dan penentuan masyarakat yang menerima bantuan itu tidak melalui RT atau Kepala Dusun tetapi ditentukan sepihak oleh pemerintah desa sehingga hanya sistim pilih keluarga saja. (*Sumber: Delvina masyarakat Desa Asumanu, pada tanggal 19 Juni 2019 di Fatubeilou*).

Dari wawancara tersebut dapat dilihat bahwa sasaran penerima bantuan hanya ditentukan secara sepihak oleh pemerintah desa sehingga menurut masyarakat hanya sistim pilih keluarga saja karena penentuannya tidak melalui Kepala Dusun atau RT/RW. Seharusnya penentuan orang yang menerima bantuan melalui Kepala Dusun atau RT/RW karena mereka yang lebih tahu tentang situasi dan kondisi masyarakat sehingga bantuan yang diberikan bisa tepat sasaran.

Masyarakat Desa Asumanu selalu menyampaikan usulan dan kritikan kepada pemerintah desa tetapi selalu diabaikan. Di depan masyarakat pemerintah desa selalu mengiyakan usulan masyarakat tetapi pada saat pelaksanaan lain. Sikap tertutup dari pemerintah dan bahkan menganggap masyarakat yang banyak mengkritik pemerintah desa sebagai musuh pemerintah. Bapak Bonavantura Moruk dalam wawancara mengatakan:

Ketika masyarakat menyampaikan kritikan pemerintah kurang menanggapi kritikan tersebut. Kalau ada masyarakat Desa Asumanu yang banyak kritik pemerintah itu dianggap sebagai musuh pemerintah sehingga semua bantuan yang ada itu mereka tidak akan dapat. (*Sumber: Bonavantura Moruk masyarakat Desa Asumanu, pada tanggal 20 Juni 2019 di Beitaus*).

Dari hasil wawancara sebelumnya maka dapat kita ketahui bahwa perdebatan pada tahap pelaksanaan ini disebabkan oleh adanya ketidaksuai antara realisasi dengan perencanaan baik dari sisi anggaran maupun sasaran program. Selain itu, penentuan penerima bantuan ditentukan secara sepihak oleh pemerintah desa tanpa melalui RT/RW sehingga banyak bantuan yang tidak tepat sasaran. Hal inilah yang menyebabkan adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah sehingga ada masyarakat yang mengkritik pemerintah terkait hal tersebut. Pemerintah menganggap masyarakat yang banyak mengkritik pemerintah merupakan musuh pemerintah. Hal ini yang membuat banyak masyarakat memilih diam walaupun sebenarnya banyak aspirasi yang ingin disampaikan terkait kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan desa.

5.2.2 Kontrol Dalam Pelaksanaan

Kontrol dari masyarakat terhadap publikasi informasi barang/jasa yang diadakan dengan sumber biaya dari APBDesa. Pasal 82 UU Desa menyatakan secara tegas hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dan terlibat aktif mengawasi pelaksanaan pembangunan. Agar hak masyarakat ini dipenuhi dengan baik, maka pasal ini juga memuat kewajiban pemerintah desa untuk membebaskan informasi rencana pembangunan apa saja yang akan dilaksanakan, sehingga berdasarkan informasi ini, masyarakat desa memiliki hak untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa. Hasil pemantauan dan berbagai keluhan atas pelaksanaan pembangunan desa kemudian disampaikan oleh masyarakat kepada pemerintah desa dan BPD. Jika pengawasan dari masyarakat desa berjalan secara optimal, maka berbagai kasus

penyimpangan dapat dicegah.

Di Desa Asumanu selama ini kontrol atau pengawasan dari masyarakat pada tahap pelaksanaan tidak berjalan dengan baik dikarenakan tidak adanya informasi yang diberikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat tentang pelaksanaan program/kegiatan yang dilakukan di desa. Dalam wawancara bersama Bapak Yulius Kali S.IP mengatakan:

Selama ini di Desa Asumanu tidak pernah ada kontrol dari masyarakat terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang dilakukan di desa, Bagaimana masyarakat mengontrol sedangkan tidak pernah ada informasi tentang pelaksanaan program/kegiatan di desa. Kalau ada informasi tentang anggaran, tujuan, dan sasaran masyarakat bisa menggunakan itu sebagai alat ukur untuk menilai dan mengawasi pelaksanaan program/kegiatan tersebut. (*Sumber: Yulius Kali S.IP masyarakat Desa Asumanu, pada tanggal 21 Juni 2019 di Fatubeilou*).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa Kontrol dari masyarakat dapat dilakukan dengan baik apabila adanya informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan alokasi anggaran sehingga masyarakat dapat menggunakan informasi tersebut sebagai instrumen untuk menilai dan mengawasi pelaksanaan program/ kegiatan yang dilakukan di desa. Apabila tidak ada informasi tersebut maka masyarakat akan sulit untuk melakukan kontrol terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang dilakukan di desa.

Selain itu, kurangnya kontrol dari masyarakat juga disebabkan oleh sikap apatis atau malas tahu dari masyarakat. Bagi sebagai masyarakat pelaksanaan program/kegiatan di desa merupakan tanggungjawab pemerintah desa dan masyarakat hanya menikmati pembangunan yang telah dilakukan di desa. Masyarakat kurang sadar bahwa dengan adanya kontrol atau pengawasan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang dilakukan di desa dapat mengurangi penyimpangan-penyimpangan yang bisa terjadi dan juga

pelaksanaan program/kegiatan tersebut bisa lebih efektif. Sikap apatis dari masyarakat tersebutlah yang menyebabkan kurangnya kontrol dari masyarakat terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang dilakukan di desa. Bapak Flafianus Tai dalam wawancara mengatakan :

Ada sebagian masyarakat yang berpikir bahwa untuk apa kita mencampuri urusan pemerintah. Soal pembangunan di desa itu adalah tanggungjawab pemerintah desa, dan kita masyarakat hanya tau menikmati hasilnya saja. Yang penting ada bukti fisik pembangunan di desa, masyarakat sudah puas dengan hal tersebut. Jadi ketika ada pembangunan di desa masyarakat memang terlibat tetapi tidak pernah bertanya tentang misalnya anggaran atau tujuan program/kegiatan tersebut padahal dengan informasi tersebut kita bisa mengontrol pelaksanaan program itu apakah sesuai atau tidak, tetapi selama ini ada masyarakat yang malas tahu saja. (*Sumber: Flafianus Tai masyarakat Desa Asumanu, pada tanggal 21 Juni 2019 di Fatubeilou*)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan maka dapat dilihat bahwa kontrol dari masyarakat desa terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang dilakukan di desa tidak terlaksana karena kurangnya informasi tentang pelaksanaan program/kegiatan yang dilakukan misalnya tentang tujuan, sasaran dan alokasi anggaran. Informasi tersebut dapat digunakan oleh masyarakat sebagai instrumen untuk menilai dan mengawasi pelaksanaan program/kegiatan yang dilakukan. Selain itu adanya sikap apatis dari sebagian masyarakat menyebabkan kurangnya kontrol dari masyarakat terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang dilakukan di desa.

5.2.3 Intensitas Publikasi Dalam Pelaksanaan

Intensitas publikasi dimaksudkan agar pemerintah memberikan informasi tentang pelaksanaan kegiatan dan rincian anggarannya secara jelas kepada masyarakat melalui papan informasi, baliho atau website desa. Hal ini penting dilakukan agar fungsi kontrol dari masyarakat dapat dilakukan dan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat pada setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan di desa.

Pemerintah Desa Asumanu selalu memberikan informasi tentang pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan di desa sehingga banyak masyarakat yang turut terlibat dalam kegiatan pembangunan tersebut. Informasi tersebut disampaikan melalui Kepala Dusun, RT/RW atau melalui surat undangan. Dalam wawancara bersama Sekretaris Desa Flarianus Lau di Fatubeilou pada tanggal 18 juni 2019, Beliau mengatakan :

Pemerintah selalu memberikan informasi tentang pelaksanaan kegiatan yang dilakukan di desa sehingga partisipasi masyarakat pada setiap kegiatan itu sangat tinggi. Masyarakat terlibat aktif. Apabila kegiatan tersebut dilakukan di dusun misalnya ada kegiatan pembangunan fisik maka informasi tersebut disampaikan secara lisan kepada masyarakat melalui Kepala Dusun atau RT/RW. Apabila dilakukan di kantor desa maka informasi disampaikan melalui surat undangan dan juga ada yang secara lisan. (*Sumber :Flarianus Lau, selaku sekretaris Desa, pada tanggal 18 juni 2019, di ruang kerja sekretaris Desa Asumanu*).

Menurut masyarakat Desa Asumanu pemerintah memang memberikan informasi tentang pelaksanaan kegiatan di desa kepada masyarakat tetapi informasi yang berkaitan dengan keuangan pada tahap ini pemerintah terkesan sangat tertutup. Tidak ada informasi yang diberikan kepada masyarakat tentang jumlah dana yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan yang dilakukan serta sumber dana yang digunakan untuk membiayai program/kegiatan tersebut.

Seharusnya pemerintah desa memberikan informasi secara jelas kepada masyarakat tentang rincian anggaran serta sumber dana apakah dana tersebut berasal dari dana desa atau alokasi dana desa atau berasal dari program pemerintah propinsi atau kabupaten yang masuk desa secara lisan maupun melalui media seperti baliho, papan informasi, atau website desa. Dalam wawancara bersama Bapak Flafianus Tai Beliau mengatakan:

Pemerintah memang memberikan informasi tentang pelaksanaan kegiatan di desa sehingga banyak masyarakat terlibat. Tetapi pemerintah tidak pernah memberikan informasi tentang keuangan. Berapa dana yang dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan itu, sumber dananya dari mana, itu tidak pernah diinformasikan. Sehingga masyarakat tidak pernah tahu tentang keuangan pada saat pelaksanaan kegiatan itu. *(Sumber: Flafianus Tai, masyarakat Desa Asumanu, pada tanggal 21 Juni 2019 di Fatubeilou)*

Pernyataan tersebut kemudian ditegaskan lagi oleh Bapak Yulius Kali

S.IP sebagai masyarakat dalam wawancara mengatakan :

Tentang keuangan pada tahap pelaksanaan ini pemerintah desa sangat tertutup. Seharusnya di setiap lokasi kegiatan pembangunan fisik itu ditempel papan informasi atau baliho yang memuat rincian keuangan secara jelas mulai dari jumlah dana dan sumber dananya. Demikian juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan di kantor desa misalnya sosialisasi atau rapat seharusnya dibuatkan baliho yang memuat judul kegiatan dan rincian keuangannya karena semua kegiatan yang dilakukan di desa sekarang ini memiliki dananya tersendiri. Tetapi selama ini tidak pernah dipasang papan informasi atau baliho yang memuat informasi tentang keuangan. Secara lisan pun tidak pernah disampaikan baik melalui Kepala Dusun atau RT/RW atau bahkan dari Kepala Desa sendiri pun tidak pernah dan semua masyarakat Desa Asumanu ini sudah tahu bahwa pemerintah sangat tertutup tentang keuangan. *(Sumber: Yulius Kali S.IP masyarakat Desa Asumanu, pada tanggal 21 Juni 2019 di Fatubeilou)*

Berkaitan dengan ketidakterbukaan pemerintah dalam hal keuangan pada tahap pelaksanaan ini, banyak masyarakat yang sudah mengkritik atau meminta kepada pemerintah desa agar membuat papan informasi atau baliho yang memuat rincian anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan di desa tetapi ketika di depan masyarakat pemerintah desa selalu mengiyakan dan berjanji akan membuat papan informasi atau baliho tersebut tetapi pada kenyataannya sampai sekarang tidak pernah pasang informasi atau baliho tersebut. Dalam wawancara bersama Bpk. Bonavantura Moruk beliau mengatakan :

Selama ini masyarakat sudah meminta kepada pemerintah desa agar membuat papan informasi atau baliho tersebut melalui BPD dan Kepala Desa. Biar semua masyarakat tahu dan tidak menimbulkan kecurigaan terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Tetapi ketika di depan masyarakat mereka berjanji akan membuat papan atau baliho tersebut tetapi sampai sekarang tidak pernah dibuat. *(Sumber: Bonavantura Moruk masyarakat Desa Asumanu, pada tanggal 20 Juni 2019 di Beitaus.)*

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan maka dapat dilihat bahwa pemerintah Desa Asumanu hanya memberikan informasi tentang pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat tetapi berkaitan dengan informasi tentang keuangan sangat tertutup. Pemerintah desa tidak pernah memberikan informasi tentang jumlah dana yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan serta sumber dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan/program tersebut. Pemerintah tidak pernah membuat papan informasi atau baliho yang memuat rincian anggaran untuk dipasang di setiap lokasi pelaksanaan kegiatan atau menyampaikan secara lisan kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak pernah tahu tentang rincian keuangan pada saat pelaksanaan. Banyak masyarakat yang sudah mengkritik pemerintah

desa karena hal tersebut tetapi pemerintah tidak menanggapi kritikan tersebut sehingga sampai sekarang keterbukaan pemerintah desa tentang informasi keuangan pada saat pelaksanaan ini tidak pernah terlaksana.

5.3 Transparansi Pada Tahap Pertanggungjawaban

Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan kepada Bupati/Walikota dan juga disampaikan kepada BPD setiap akhir tahun. Rincian laporan sebagai berikut.

1. Laporan kepada Bupati/Walikota (Melalui Camat):
 - a) Laporan Semesteran Realisasi Pelaksanaan APBDesa yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan Mei tahun berjalan;
 - b) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
 - c) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa
2. Laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD): Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa.

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Hal ini diatur dalam Permendagri No. 133 Tahun 2014 pasal 37 dan pasal 38. Penyampaian laporan ini sangat penting karena selain sebagai kewajiban pemerintah, ini juga merupakan salah satu bentuk akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat dan berkaitan dengan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan keuangan desa.

5.3.1 Debat Dalam Pertanggungjawaban

Debat dalam pertanggungjawaban dimaksudkan agar kritik atau saran dari masyarakat ditanggapi oleh pemerintah desa pada saat menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa. Perdebatan tersebut dapat terjadi apabila adanya rapat pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa setiap akhir tahun. Tetapi pada kenyataannya di Desa Asumanu sejak tahun 2015 sampai tahun 2018 tidak pernah dilaksanakan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa oleh kepala desa. Dalam wawancara bersama Sekerteraris Desa Bapak Flarianus Lau mengatakan :

Setiap tahun pemerintah selalu membuat laporan pertanggungjawaban, memang rapat pertanggungjawaban tidak pernah terjadi karena adanya permasalahan antara pemerintah desa dengan BPD. (Sumber : *Flarianus Lau, selaku sekertaris Desa, pada tanggal 18 juni 2019, di ruang kerja sekertaris Desa Asumanu.*)

Dalam wawancara dengan anggota BPD Bapak Bonavantura Bere Beliau mengatakan :

Sejak tahun 2015 sampai tahun 2018 tidak pernah dilakukan laporan pertanggungjawaban oleh kepala desa. (Sumber: *Bonavantura Bere anggota BPD Desa Asumanu, pada tanggal 21 Juni 2019 di Beitaus.*)

Hal senada disampaikan oleh Bapak Flafianus Tai sebagai masyarakat dalam wawancara Mengatakan:

Di Desa Asumanu ini sejak tahun 2015 sampai tahun 2018 tidak pernah dilakukan laporan pertanggungjawaban oleh Kepala Desa.. Jadi masyarakat tidak tahu bagaimana pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa selama satu tahun anggaran karena tidak dibuat dalam laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun. Bagaimana masyarakat mau menanggapi atau mengevaluasi pemerintah kalau tidak ada laporan seperti itu. Jadi memang perdebatan tidak bisa terjadi. (Sumber: *Flafianus Tai masyarakat Desa Asumanu, pada tanggal 20 Juni 2019 di Beitaus.*)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan tersebut maka dapat dilihat bahwa dalam 4 tahun terakhir sejak tahun 2015 sampai tahun 2018 tidak pernah dilakukan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa setiap akhir tahun oleh kepala desa. Hal tersebut menyebabkan masyarakat tidak bisa menilai atau mengevaluasi pemerintah desa dalam melakukan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa sehingga perdebatan atau penyampaian aspirasi dan tanggapan masyarakat terhadap pemerintah desa tidak dapat terlaksana.

5.3.2 Kontrol Dalam Pertanggungjawaban

Kontrol dari masyarakat terhadap penyampaian informasi penggunaan APBDesa yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada masyarakat dan BPD. Kontrol ini dapat terlaksana apabila adanya penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa oleh kepala desa. Masyarakat tidak bisa mengontrol informasi yang disampaikan oleh Kepala Desa tentang penggunaan APBDesa karena di desa Asumanu sejak tahun 2015 sampai 2018 tidak dilakukan laporan pertanggungjawaban

Menurut pandangan masyarakat desa Asumanu tidak terlaksananya laporan Pertanggungjawaban oleh kepala desa disebabkan oleh lemahnya pengawasan oleh BPD kepada pemerintah desa. Seharusnya apapun alasannya pemerintah desa harus melakukan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa setiap akhir tahun karena hal tersebut merupakan kewajiban pemerintah desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam wawancara yang dilakukan bersama Fransiskus Mauk di Fatubeilou, Beliau mengatakan:

Di Desa Asumanu sejak tahun 2015 sampai tahun 2018 tidak ada laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBdesa yang dilakukan oleh Kepala Desa. Menurut saya ini karena lemahnya pengawasan BPD kepada pemerintah desa. Seharusnya BPD lebih tegas dalam

memberikan teguran dan mendesak Kepala Desa agar membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban tersebut. tetapi selama ini BPD hanya diam dan mengikuti kemauan Kepala Desa saja. Jadi kontrol dari masyarakat juga tidak terlaksana ada tidak ada informasi yang disampaikan. *(Sumber :Fransiskus Mauk masyarakat Desa Asumanu,pada tanggal 19 juni 2019 di Beitaus)*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat dilihat bahwa kontrol dari masyarakat terhadap penyampaian informasi tentang pelaksanaan APBDesa tidak bisa dilakukan karena Kepala Desa tidak melakukan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada masyarakat. Hal ini juga disebabkan oleh lemahnya fungsi kontrol dari BPD terhadap kinerja Kepala Desa sehingga Kepala Desa tidak melakukan laporan pertanggungjawaban tersebut setiap akhir tahun.

5.3.3 Intensitas Publikasi Dalam Pertanggungjawaban

Intensitas publikasi dalam pertanggungjawaban berupa penyampaian informasi penggunaan APBDesa selama 1 tahun anggaran melalui penerbitan dokumen APBDesa. Dalam Permendagri No. 133 Tahun 2014 pasal 40 dikatakan bahwa laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media informasi yang dimaksud antara lain papan pengumuman, radio komunikasi dan media informasi lainnya.

Di Desa Asumanu sejak 2015-2018 publikasi informasi pada tahap pertanggungjawaban ini tidak pernah terjadi. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya rapat untuk menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realiasi Pelaksanaan APBDesa setiap akhir tahun oleh Kepala Desa kepada masyarakat dan BPD. Dalam wawancara yang dilakukan bersama Ibu Delfina di Fatubeilou pada, Beliau mengatakan:

Selama ini memang di Desa Asumanu setiap akhir tahun kepala desa tidak pernah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan .APBDesa kepada BPD dan masyarakat. Seharusnya setiap akhir tahun itu dilakukan rapat bersama antara kepala desa, BPD dan masyarakat agar kepala desa dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa selama 1 tahun anggaran dan seharusnya pertanggungjawaban soal keuangan itu ditempel di papan informasi yang ada di kantor desa agar semua masyarakat bisa tahu tentang pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. tetapi kenyataannya di papan informasi itu tidak pernah ditempel informasi yang berkaitan dengan keuangan. (Sumber: Delvina Mauk masyarakat Desa Asumanu, pada tanggal 19 Juni 2019 di Fatubeilou)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat dilihat bahwa publikasi informasi pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa di desa Asumanu dalam rapat bersama antara kepala desa, BPD dan masyarakat selama 4 tahun terakhir sejak tahun 2015 sampai tahun 2018 tidak terlaksana. Selain itu, informasi ini juga tidak pernah ditempel di papan informasi yang ada di kantor desa. Dalam UU Desa No. 6 Thn 2014 pada pasal 27 huruf (d) disebutkan, seorang kepala desa wajib memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran. Oleh karena karena itu pelaksanaan rapat pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa antara kepala desa, BPD dan masyarakat serta penerbitan dokumen APBDesa merupakan kewajiban pemerintah desa yang harus dilakukan, tetapi pada kenyataannya di Desa Asumanu selama 4 tahun terakhir hal ini tidak pernah terjadi.

Secara ringkas, hasil penelitian tentang transparansi pengelolaan keuangan desa di Desa Asumanu Kecamatan Raihat Kabupaten Belu dapat dilihat pada tabel 5.4

Tabel 5.4

Ringkasan Hasil Penelitian

No	Tahapan	Indeks Transparansi	Hasil Penelitian
1	Perencanaan	Debat	Adanya kritikan dari masyarakat kepada pemerintah karena pemerintah desa kurang mengakomodir usulan yang dianggap penting bagi masyarakat dan ketidakmampuan Kepala Dusun dalam Menyampaikan dan mempertahankan usulan masyarakat sehingga tidak dimuat dalam APBDesa.
		Control	Adanya kontrol dari pemerintah desa terhadap informasi yang diajukan oleh masyarakat dengan menggunakan alat/pertimbangan berupa kewenangan desa, pagu indikatif desa dan pendapatan desa. Tetapi kontrol ini kurang efektif karena banyak masyarakat yang tidak memahami alat/pertimbangan yang digunakan dalam menyeleksi informasi sehingga ketika usulan masyarakat tidak diterima maka masyarakat akan mempersalahkan pemerintah. Hal ini terjadi karena kurangnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat tentang alat/pertimbangan yang digunakan dalam menyeleksi informasi.
		Intensitas Publikasi	Informasi tentang penyusunan dan penetapan APBDesa hanya diketahui oleh aparat desa saja karena setelah rapat penetapan APBDesa informasi tersebut tidak diteruskan kepada masyarakat melalui Kepala Dusun atau RT/RW dan juga informasi tersebut tidak ditempel di papan informasi atau dimuat di website desa.
2	Pelaksanaan	Debat	Masyarakat mengkritik pemerintah karena adanya ketidaksesuaian antara realisasi dan perencanaan baik dari sisi anggaran maupun sasaran program serta penentuan penerima bantuan yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah desa tanpa melalui RT/RW.
		Control	Kurangnya kontrol dari masyarakat karena tidak adanya penyampaian informasi tentang tujuan, sasaran, dan

			jumlah anggaran yang bisa digunakan oleh masyarakat sebagai instrumen atau alat untuk menilai dan mengawasi pelaksanaan kegiatan/program yang dilakukan di desa. selain itu kurangnya kontrol dari masyarakat karena sikap apatis masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan di desa.
		Intensitas publikasi	Tidak ada publikasi informasi tentang keuangan desa pada saat pelaksanaan program baik itu informasi tentang jumlah dana dan sumber dana yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan yang dilakukan di desa. Informasi tersebut tidak pernah dimuat di papan informasi yang dipasang di setiap lokasi proyek dan juga tidak dimuat di website desa.
3	Pertanggung jawaban	Debat	Masyarakat mengkritik pemerintah karena sejak tahun 2015 sampai tahun 2018 tidak pernah dilakukan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa oleh Kepala Desa pada setiap akhir tahun.
		Control	Dengan tidak adanya Laporan Pertanggungj awaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa oleh Kepala Desa menyebabkan masyarakat tidak bisa menilai atau mengevaluasi kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan desa selama satu tahun anggaran. Hal ini juga disebabkan oleh lemahnya pengawasan BPD kepada pemerintah desa.
		Intensitas publikasi	Tidak ada publikasi informasi karena tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa baik melalui rapat pada setiap akhir tahun maupun melalui media seperti papan informasi dan website desa.

Sumber : Hasil olahan data wawancara penelitian Juni 2019